



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penjelasan ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga sebagaimana diuraikan pada huruf D angka 4 dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 371/IV/Tahun 2024 Tanggal 3 April 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 dan Nomor 178/II/Tahun 2024 Tanggal 13 Februari 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan berita acara pembahasan pemetaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomengklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-120 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan surat Plt.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Nomor 36/DKUKMTK-SET/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Perihal Permohonan Tambahan Anggaran Operasional Tahun 2024;

- f. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba nomor 1489/07.04/1.3/IV/2024 Tanggal 19 April 2024 Perihal usulan Pergeseran dan Uraian rincian DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 dan surat Nomor 1358/07.04/2.3/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024 serta berdasarkan berita acara pembahasan pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan surat nomor 1507/07.04/1.3/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 perihal usulan pergeseran dan uraian rincian DAK NF TA.2024;
- g. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2024 dan surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba Nomor 125/Dagprin-IND/IV/2024 Tanggal 4 April 2024 Perihal Pergeseran Anggaran DAK Non Fisik TA.2024;
- h. bahwa berdasarkan berita acara penetapan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 pada sub bidang PAUD, SD dan SMP, yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 005.5/2858/Dikbud.01/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran 2024;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - I. Terdapat penambahan pendapatan transfer antar daerah yaitu bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp87.307.900.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 178/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp550.000.000,00 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 371/IV/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp86.757.900.000,00.
 - II. Terdapat penambahan anggaran belanja sumber dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp87.307.900.000,00 dan dana pendampingan sebesar Rp1.635.000.000,00 sumber dana APBD Kabupaten Bulukumba yang dianggarkan pada satuan kerja perangkat daerah, sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat tambahan anggaran sebesar Rp48.490.000.000,00 dan tambahan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penambahan sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pembangunan Break Water (Pemecah Ombak Pantai Merpati) dengan tambahan anggaran sebesar Rp32.000.000.000,00, dan tambahan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp450.000.000,00.
 - b. Pada sub kegiatan Rekonstruksi Jalan terdapat tambahan anggaran antara lain Pengaspalan Jalan Cengkeh dan Jalan Lingkar Pasar Tanete sebesar Rp3.850.000.000,00, Penimbunan Jalan Pantai Merpati (Pembetonan) sebesar Rp2.000.000.000,00, Peningkatan Jalan Ruas Batukaropa-Kampung Baru sebesar Rp6.000.000.000,00, dan Pengaspalan Jalan Tamangingisi-Bontomacinna sebesar Rp1.000.000.000,00, serta tambahan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp200.000.000,00.
 - c. Pada sub kegiatan Pembangunan Jembatan terdapat tambahan anggaran untuk Pembangunan Jembatan Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa sebesar Rp1.700.000.000,00 dan tambahan dana pendamping untuk pengawasan sebesar Rp70.000.000,00.
 - d. Pada sub kegiatan rehabilitasi sistem drainase perkotaan sebesar Rp1.100.000.000,00 dan tambahan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp120.000.000,00.
2. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terdapat tambahan anggaran Pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap antara lain Pembangunan Kolam Labuh sebesar Rp17.000.000.000,00, Pengembangan TPI dan Kontainer (Both) sebesar Rp4.000.000.000,00, serta Kanopi Tempat Kuliner (TPI) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tambahan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp500.000.000,00.
3. Pada Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat tambahan anggaran pada sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk pembangunan Icon Titik Nol, Pedestrian dan Taman Titik Nol dan tambahan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp145.000.000,00.
4. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba terdapat tambahan anggaran pada sub kegiatan Pembagunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk Jalan Umum (PJU) dan tambahan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp150.000.000,00.
5. Pada Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terdapat tambahan anggaran pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.107.900.000,00 untuk Pembebasan Lahan Pengadaan Bandar Udara Wisata .
6. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bulukumba terdapat tambahan anggaran pada sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp225.000.000,00 untuk penanganan Stunting dan Gizi Buruk.

7. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba terdapat tambahan anggaran sebesar Rp325.000.000,00 sebagai berikut:
 - a. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat tambahan anggaran antara lain untuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (10 Kec, 10 Danramil dan 10 Polsek) sebesar Rp300.000.000,00, dan Cabang Kejaksaan Negeri (1 Kacabjari) sebesar Rp10.000.000,00.
 - b. Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat tambahan anggaran untuk pengadaan 1 Laptop sebesar Rp15.000.000,00.
- III. Terdapat Perubahan, pergeseran anggaran, penyesuaian nomenklatur sub kegiatan sumber dana DAK Fisik dan Non Fisik, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 1. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran dan penyesuaian sub kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan, Prasarana Pertanian Lainnya dengan anggaran semula sebesar Rp3.876.470.000,00 menjadi Rp677.262.000,00 atau mengalami pergeseran pengurangan anggaran sebesar Rp3.199.208.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bergeser ke sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebesar Rp907.218.000,00 untuk pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam sebanyak 3 unit (DAK Fisik).
 - 2) bergeser ke sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Rumah Potong Hewan sebesar Rp 1.741.990.000,00 (DAK Fisik).
 - 3) bergeser ke sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi Rp550.000.000,00 untuk pembelian mobile box Rumah Potong Hewan dan sarana pendukung Pengolahan Pakan Silase (DAK Fisik).
 - b. Pada sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dengan anggaran semula Rp1.288.204.000,00 mengalami penambahan pergeseran anggaran dari sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya sebesar Rp907.218.000, sehingga nilai anggaran pada sub kegiatan tersebut menjadi Rp2.195.422.000 (DAK Fisik).
 - c. Pada sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan anggaran semula Rp1.454.770.000,00 mengalami penambahan akibat pergeseran anggaran sebesar Rp550.000.000,00 dari sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya, sehingga nilai anggaran pada sub kegiatan tersebut menjadi Rp2.004.770.000,00 (DAK Fisik).

- d. Pada sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Rumah Potong Hewan yang semula anggarannya Rp0,00 mengalami penambahan akibat pergeseran anggaran sehingga nilai anggaran pada sub kegiatan tersebut menjadi Rp1.741.990.000,00 (DAK Fisik).
- e. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan anggaran semula sebesar Rp327.870.000,00 menjadi Rp198.479.000,00 atau mengalami pergeseran anggaran sebesar Rp129.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bergeser ke sub kegiatan Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp45.000.000,00 untuk kegiatan pelatihan tematik (DAK Non Fisik).
 - 2) bergeser ke sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp15.600.000,00 untuk kegiatan Rembug Tani (DAK Non Fisik).
 - 3) bergeser ke sub kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian sebesar Rp68.800.000,00 untuk kegiatan kursus Kursus Tani, Farm Field Day, dan Pengawalan Pendampingan (DAK Non Fisik).
- f. Pada sub kegiatan Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran yang semula Rp0,00 menjadi Rp45.000.000,00 atau mengalami penambahan anggaran akibat pergeseran anggaran dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (DAK Non Fisik).
- g. Pada sub Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran semula sebesar Rp127.705.000,00 menjadi Rp143.305.000,00 mengalami penambahan anggaran akibat pergeseran anggaran dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa sebesar Rp15.600.000,00 (DAK Non Fisik).
- h. Pada sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian dengan anggaran semula sebesar Rp0,00 mengalami penambahan anggaran menjadi Rp68.800.000,00 atau pergeseran dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (DAK Non Fisik).
- i. Pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan anggaran semula sebesar Rp190.575.000,00 menjadi Rp8.500.000,00 atau mengalami pergeseran anggaran sebesar Rp182.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bergeser ke sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium sebesar Rp60.000.000,00 untuk kegiatan DAK Non Fisik berupa pengadaan Obat hewan (DAK Non Fisik).
 - 2) bergeser ke sub kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan sebesar Rp122.075.000,00 (DAK Non Fisik).
- j. Pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium dengan anggaran semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp60.000.000,00 atau mengalami penambahan anggaran akibat pergeseran anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (DAK Non Fisik).

- k. Pada sub kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan dengan anggaran semula Rp.0,00 menjadi Rp122.075.000,00 karena mengalami pergeseran anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (DAK Non Fisik).
2. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sumber DAK Non Fisik pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebesar Rp2.031.822.000,00.
 3. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - a. Pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada rekening belanja modal bangunan Kesehatan, uraian rehabilitasi puskesmas Borong Rappoa menjadi rehabilitasi/ penambahan ruang/pembangunan puskesmas Borong Rappoa (DAK Fisik).
 - b. Pada sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada kode rekening belanja modal alat Kesehatan umum lainnya pada uraian temperatur logger 18 paket menjadi 20 paket (DAK Fisik).
 - c. Pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada rekening belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 digeser menjadi rekening belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp30.000.196.800,00.
 - d. Pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Non Fisik) sebesar Rp54.000.000,00.
 - e. Pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Non Fisik) sebesar Rp79.999.900,00.
 - f. Pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Non Fisik) sebesar Rp105.980.450,00.
 - g. Pada sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Non Fisik) sebesar Rp69.999.800,00.
 - h. Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Non Fisik) sebesar Rp94.999.950,00.
 - i. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Non Fisik) sebesar Rp85.349.950,00.
 4. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba terdapat perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, sebagai berikut:
 - a. Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Fisik) pada Rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat

- belanja Desain Perencanaan Kontraktual SD dengan nilai Rp450.000.000,00.
- b. Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Fisik) pada Rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat belanja Jasa Konsultansi Pengawas Kegiatan Kontraktual SD dengan nilai Rp400.000.000,00.
 - c. Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Fisik) pada Rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat belanja Desain Perencanaan Kontraktual SMP dengan nilai Rp225.000.000,00.
 - d. Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Fisik) pada Rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat belanja Jasa Konsultansi Pengawas Kegiatan Kontraktual SMP dengan nilai Rp200.000.000,00.
 - e. Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Fisik) pada Rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat belanja Desain Perencanaan Kontraktual PAUD dengan nilai Rp55.000.000,00.
 - f. Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD mengalami penyesuaian uraian rincian belanja (DAK Fisik) pada Rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat belanja Jasa Konsultansi Pengawas Kegiatan Kontraktual PAUD dengan nilai Rp50.000.000,00.
5. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba terdapat tambahan anggaran belanja wajib pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp48.000.000,00 dan tambahan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp502.722.924,00 pergeseran dari Belanja Tidak Terduga.
6. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat tambahan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp203.373.199,00 pergeseran dari Belanja Tidak Terduga.
- IV. Terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama yaitu belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pada beberapa perangkat daerah sebagai berikut:
1. Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp19.836.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp19.836.000,00.
 2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp53.196.912,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp53.196.912,00.
 3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar

- Rp19.836.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp19.836.000,00.
4. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
 5. Pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp30.048.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp30.048.000,00.
 6. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp19.836.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp19.836.000,00.
 7. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp25.608.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp25.608.000,00.
 8. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp52.536.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp52.536.000,00.
 9. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp11.220.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp11.220.000,00.
 10. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
 11. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp30.144.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp30.144.000,00.
 12. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
 13. Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp20.568.000,00 dan ditambahkan ke rekening

belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp20.568.000,00.

14. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
15. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
16. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
17. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
18. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
19. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
20. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp580.814.787 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp561.442.000,00 serta ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebesar Rp19.372.787,00.
21. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.
22. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp238.020.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp238.020.000,00.
23. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp127.992.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp127.992.000,00.

24. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp222.780.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp222.780.000,00.
25. Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp262.582.056,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp262.582.056,00.
26. Pada Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp65.508.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp65.508.000,00.
27. Pada Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp7.212.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp7.212.000,00.
28. Pada Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp9.876.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp9.876.000,00.
29. Pada Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp7.212.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp7.212.000,00.
30. Pada Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp722.928.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp722.928.000,00.
31. Pada Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp7.212.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp7.212.000,00.
32. Pada Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp8.544.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp8.544.000,00.
33. Pada Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp7.212.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp7.212.000,00.
34. Pada Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp11.208.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp11.208.000,00.

35. Pada Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp8.544.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp8.544.000,00.

36. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atau dikurangi sebesar Rp16.032.000,00 dan ditambahkan ke rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.032.000,00.

V. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat Pengurangan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.389.096.123,00 antara lain untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp1.635.000.000,00 dan untuk kebutuhan belanja wajib sebesar Rp754.096.123,00.

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Pasal 38 lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Mei 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.